



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 132 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM
PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Batu Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Honorarium Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/568/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Walikota Batu Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Honorarium Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Batu Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Honorarium Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Honorarium Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Batu:

1. Nomor 5 Tahun 2016;
2. Nomor 4 Tahun 2018;
3. Nomor 95 Tahun 2018;
4. Nomor 5 Tahun 2020; dan
5. Nomor 89 Tahun 2020.

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Pegawai bukan PNS honorer daerah yang diangkat oleh Walikota, bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Batu dengan honorarium dibebankan pada APBD Kota Batu dan Pegawai bukan PNS Tenaga Harian Lepas (THL) adalah Pegawai Non PNS yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batu berdasarkan perjanjian kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu yang diangkat oleh Kepala SKPD.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar Pemerintah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan

- hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
8. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
 9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
 10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JK adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia, bukan akibat kecelakaan kerja.
 11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Menetapkan honorarium Pegawai Non-PNS honorer daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang besarnya Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dikurangi:
 - a. 1% (satu perseratus) untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan;
 - b. 2% (dua perseratus) untuk pembayaran Iuran Jaminan Hari Tua (JHT); dan
 - c. 1% (satu perseratus) untuk pembayaran Iuran Jaminan Pensiunsehingga honorarium yang diterima sebesar Rp2.688.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (1.a) Selain pembayaran iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat iuran BPJS yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4% (empat perseratus) yaitu Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

- b. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% (nol koma dua empat perseratus) yaitu Rp6.720,00 (enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - c. Iuran Jaminan Kematian (JK) sebesar 0,30% (nol koma tiga nol perseratus) yaitu Rp8.400,00 (delapan ribu empat ratus rupiah);
 - d. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,70% (tiga koma tujuh puluh perseratus) yaitu Rp103.600 (seratus tiga ribu enam ratus rupiah); dan
 - e. Iuran Jaminan Pensiun sebesar 2% (dua perseratus) yaitu Rp56.000 (lima puluh enam ribu rupiah).
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Non-PNS honorer daerah yang memiliki Perjanjian Kontrak Kerja yang telah tercatat dan terdaftar pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Menetapkan honorarium Pegawai Non PNS Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang besarnya Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dikurangi 1% (satu perseratus) untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan, sehingga honorarium yang diterima sebesar Rp2.425.500,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (2) Selain pembayaran iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat iuran BPJS yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu:
- a. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4% (empat perseratus) yaitu Rp98.000.00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% (nol koma dua empat perseratus) yaitu Rp5.880,00 (lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); dan
 - c. Iuran Jaminan Kematian (JK) sebesar 0,30% (nol koma tiga nol perseratus) yaitu Rp7.350,00 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Non PNS Tenaga Harian Lepas (THL) yang memiliki Perjanjian Kontrak Kerja dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta tercatat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyesuaian honorarium Pegawai Non-PNS diberikan:

- a. untuk Pegawai Non PNS honorer daerah dihitung mulai tanggal 1 September 2020; dan
- b. untuk Pegawai Non PNS Tenaga Harian Lepas (THL) dihitung mulai tanggal 1 Januari 2021.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Desember 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 132/A